



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/6564/2021

TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN PENILAIAN INDIKATOR KINERJA
PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021 SAMPAI DENGAN
TRIWULAN III DAN SATUAN KERJA PEMANFAAT TERBANYAK SISTEM
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK UNTUK NON-TENDER TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Kesehatan dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi serta untuk meningkatkan kinerja pengadaan barang dan jasa, dilakukan pengukuran indikator kinerja pelaksanaan anggaran dan pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik untuk non-tender;
 - b. bahwa berdasarkan penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran dan pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik untuk non-tender, dihasilkan pemeringkatan satuan kerja dengan indikator kinerja pelaksanaan anggaran terbaik, dan satuan kerja yang dinilai memanfaatkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik untuk non-tender terbanyak, sehingga layak diberikan penganugerahan tanda penghargaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penganugerahan

Tanda Penghargaan Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Triwulan III dan Satuan Kerja Pemanfaat Terbanyak Sistem Pengadaan Secara Elektronik untuk Non-Tender Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/Menkes/Per/X/2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 692);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1840);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN PENILAIAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021 SAMPAI DENGAN TRIWULAN III DAN SATUAN KERJA PEMANFAAT TERBANYAK SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK UNTUK NON-TENDER TAHUN 2021.

- KESATU : Daftar Satuan Kerja Penerima Penganugerahan Tanda Penghargaan Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Triwulan III dan Satuan Kerja Pemanfaat Terbanyak Sistem Pengadaan Secara Elektronik untuk Non-Tender Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/6564/2021
TENTANG
PENGANUGERAHAN TANDA
PENGHARGAAN PENILAIAN INDIKATOR
KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2021 SAMPAI DENGAN
TRIWULAN III DAN SATUAN KERJA
PEMANFAAT TERBANYAK SISTEM
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK UNTUK
NON-TENDER TAHUN 2021

DAFTAR SATUAN KERJA PENERIMA PENGANUGERAHAN TANDA
PENGHARGAAN PENILAIAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2021 SAMPAI DENGAN TRIWULAN III DAN SATUAN
KERJA PEMANFAAT TERBANYAK SISTEM PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK UNTUK NON-TENDER TAHUN 2021

- I. PERINGKAT PENILAIAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN
(IKPA) TAHUN ANGGARAN 2021 SAMPAI DENGAN TRIWULAN III
- A. PERINGKAT TERBAIK PENILAIAN IKPA KATEGORI KANTOR PUSAT

NO.	NAMA SATUAN KERJA	ESELON I	PERINGKAT
1.	Sekretariat Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Pertama
2.	Biro Umum	Sekretariat Jenderal	Kedua
3.	Direktorat Pelayanan Kefarmasian	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Ketiga

B. PERINGKAT TERBAIK PENILAIAN IKPA KATEGORI KANTOR DAERAH

NO.	NAMA SATUAN KERJA	ESELON I	PERINGKAT
1	Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang	Direktorat Jenderal	Pertama
2	Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Tembilahan	Pencegahan dan	Kedua
3	Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate	Pengendalian Penyakit	Ketiga

C. PERINGKAT TERBAIK PENILAIAN IKPA KATEGORI KANTOR DAERAH DEKONSENTRASI

NO.	NAMA SATUAN KERJA	ESELON I	PERINGKAT
1	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau (07)	Direktorat Jenderal	Pertama
2	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat (07)	Kefarmasian dan Alat	Kedua
3	Dinas Kesehatan Provinsi D.I. Yogyakarta (07)	Kesehatan	Ketiga

II. SATUAN KERJA PEMANFAAT TERBANYAK SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE) UNTUK NON TENDER

A. KATEGORI PAGU ANGGARAN BELANJA BARANG DAN MODAL DI ATAS Rp100 MILIAR

NO.	NAMA SATUAN KERJA	PERINGKAT
1	Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua	Pertama
2	Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro-Husodo Makassar	Kedua
3	Rumah Sakit Dr. Marzuki Mahdi Bogor	Ketiga

B. KATEGORI PAGU ANGGARAN BELANJA BARANG & MODAL DI ATAS Rp100 MILIAR

NO.	Nama Satuan Kerja	PERINGKAT
1	Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Jakarta	Pertama
2	Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Donggala	Kedua
3	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	Ketiga

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002